

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. PEMERINTAH DESA

Pemerintahan desa ialah ialah pelaksana kepengurusan pemerintahan serta kepengurusan lokal dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah bagian dari tatanan penyelenggara pemerintahan di bawah otoritas pemerintah kabupaten. Salah satu kunci pelaksanaan pemerintah desa yaitu peran kepala desa sebagai pemimpin, yang di dukung perangkat desa dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsi masing-masing.

Pemerintahan Desa bisa diartikan sebagai suatu cara pelaksana kepengurusan pemerintah dan kepengurusan penduduk desa yang telah diakui dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Dalam pemerintahan desa, terdapat petugas yaitu kepala urusan bersama dengan perangkat yang memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pemerintahan desa. Selain itu, lembaga lain yang berfungsi dalam membantu di pelaksanaan pemerintahan adalah badan permusyawaratan desa (BPD), berupa perwakilan penduduk dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah.

Pemerintah desa sebuah entitas pemerintah yang paling mendasar dalam struktur pengakuan sistem pemerintahan, yang menunjukkan bahwa pemerintah desa berfungsi sebagai organisasi terdepan dalam penyediaan layanan public terkait kebutuhan pemerintahan dikarena mereka memberikan layanan langsung kepada masyarakat desa tersebut. Selain itu, di dalam pemerintah desa berperan sebagai lembaga pemerintah paling atau yang selalu berdekatan dengan warga masyarakat dan diharapkan mampu untuk mengelola pemerintahan desa dengan serius serta bertanggungjawab akan tugasnya agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju kesejahteraan, keadilan, damai, nyaman, dan tentram.

Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh unit pemerintah desa, berkuasa untuk mengelola pemerintahan, pelaksana pembangunan, pengembangan penduduk desa, maupun pemberdayaan yang berlandaskan tindakan penduduk, hak yang bersumber dari asal-usul dan tradisi desa. Dalam proses pengelolaan anggaran desa, pertanggungjawaban serta penugasan tersebut menjadi wewenang kepala desa dan pihak-pihak pelaksana lainnya yang mengatur keuangan desa, seperti sekretaris desa, kepala seksi, serta bendahara desa.

Siti Hajar (2021) menguraikan tanggungjawab dan peran Pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dan peran kepala desa, yang menjabat sebagai pemimpin pemerintahan desa dan yang mengelola administrasi desa. Kepala desa

berkewajiban untuk melaksanakan pemerintah desa, menjalankan pembangunan, memperkuat masyarakat, serta memberdayakan warga.

2. Tanggungjawab dan peran sekretaris desa, yang merupakan bagian dari pemimpin kesekretariatan. Sekretaris desa berfungsi untuk mendukung kepala desa untuk melaksanakan tugas keadministrasian.
3. Tugas dan fungsi kepala urusan, yang bertugas sebagai unsur anggota sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam kepengurusan keadministrasian untuk mendukung pelaksana pemerintah.

Kepala urusan mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum bertanggungjawab atas pelaksanaan untuk administrasi.
 - b. Kepala urusan keuangan tersebut bertugas dalam mengelola masalah keuangan.
 - c. Kepala urusan perencanaan bertanggungjawab untuk menyusun aktivitas perancangan.
4. Tanggungjawab dan peran kepala seksi yang berada di posisi pelaksanaan teknis. Kepala seksi berfungsi membantu kepala desa dalam menjalankan tugas operasional dan memiliki tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Kepala seksi pemerintahan memiliki kewajiban untuk mengatur manajemen tata praja pemerintahan, menyusun peraturan, membina ketrentaman dan penertiban, melaksanakan perlindungan masyarakat, pengelolaan data kependudukan, dan pengelolaan profil desa.

- b. Kepala seksi kesejahteraan memiliki tugas untuk membangun sarana dan prasarana pedesaan, mengembangkan sektor pendidikan dan kesehatan, serta mengadakan sosialisasi dan motivasi dalam bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, serta memberdayakan keluarga, pemuda, olahraga dan karangtaruna.
 - c. Kepala seksi pelayanan bertugas sebagai penyuluhan dan memberikan motivasi mengenai hak maupun kewajiban masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aspek sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
5. Tanggungjawab dan peran kepala wilayah yang menjabat sebagai bagian dari satuan kewilayahan yang membantu kepala wilayah dalam menjalankan tanggungjawabnya, sering disebut sebagai kepala dusun.

Berdasarkan peran dan tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintah, kepala wilayah berperan dalam penyelenggara pemerintahan yang di dukung oleh perangkat desa yang berfungsi sebagai elemen dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Keberadaan pemerintahan di suatu daerah atau negara memberikan manfaat, seperti pengendalian batas-batas wilayah yang dapat diawasi dan diatur dengan lebih sederhana, karena setiap daerah memiliki pemerintahan serta aparatur pemerintahannya sendiri, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintahan pusat.

2.1.2. SISTEM AKUNTANSI

Muhamad Gade (2005) menjelaskan bahwa sistem akuntansi merupakan serangkaian proses pengumpulan, pencatatan, analisis, ringkasan, klasifikasi, dan penyampaian informasi terkait transaksi keuangan dari suatu entitas ekonomi, bertujuan untuk menyediakan data keuangan bagi pengguna laporan yang dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Sistem akuntansi meliputi struktur tertulis ataupun melalui aplikasi keuangan yang berfungsi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang dapat digunakan oleh manajemen atau pengguna lainnya dalam mengambil keputusan. Sistem akuntansi mencakup formulir, catatan, dan laporan yang berkoordinasi guna memastikan pengelolaan keuangan berjalan dengan akurat, transparan, dan akuntabel, serta mendukung kelangsungan dan pengembangan organisasi. Sistem akuntansi berupa acuan kegiatan dari aktivitas pentransaksian yang berlangsung pada anggaran berjalan, disertai dengan bukti berupa kwitansi. Setelah itu, dilakukan penulisan laporan keuangan. Laporan ini diperuntukkan bagi semua pelaku kepengurusan desa, seperti warga, aparat, maupun pemerintahan.

Pengelolaan keuangan desa, harus sesuai dengan pedoman dasar dan transparan dalam setiap mengelola anggaran desa, asas dan prinsip tidak selurus dengan kenyataan dan tidak berwujud pada realisasi. Menurut Ick Rangka Bwono (2019) terdapat asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu :

1. Transparan berarti adanya prinsip keterbukaan yang membuat masyarakat dapat mengetahui dan mengakses berbagai informasi seputar keuangan desa secara luas. Segala sesuatu yang bersifat rahasia atau disembunyikan tidak ada. Aspek ini

mengaruskan adanya kejelasan mengenai siapa yang melaksanakan, apa yang dilakukan, serta cara pelaksanaannya. Prinsip transparansi menjamin hak setiap orang untuk memahami setiap tahapan pada fase dan memberikan akses kepada semua pihak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan kata lain, pemerintah desa harus bersikap proaktif dan memudahkan semua orang kapan saja mengakses atau mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

2. Akuntabilitas adalah prinsip yang menunjukkan bahwa setiap perbuatan atau kerja pemerintah wajib disampaikan kepada pihak yang mempunyai hak atau wewenang untuk menuntut penjelasan terkait akuntabilitas tersebut. Akuntabilitas mendeskripsikan bahwa pemerintah desa harus bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kepercayaan dan amanah yang telah diberikan. Oleh karena itu, kegiatan serta digunakannya dana desa harus bisa dipertanggungjawabkan secara jelas, diawali dari tahapan perencanaan sampai laporan akuntabilitas.
3. Partisipasi adalah prinsip yang menggambarkan bahwa setiap tindakan diperlukan warga ikut andil, baik menyampaikan langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang dapat menyampaikan aspirasi mereka. Dengan demikian, kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa perlu terlibatnya warga, pemangku kepentingan desa, serta komunitas yang lebih luas pada setiap tahap dari perencanaan sampai pelaporan dan akuntabilitas. Khususnya, kelompok marjinal harus diperhatikan sebagai penerima manfaat dari program pengembangan di desa.

4. Kedisiplinan atau Ketertiban Anggaran, adalah prinsip yang mengartikan bahwa anggaran harus dilakukan dengan disiplin dan dicatat kegunaanya sesuai dengan kaidah akuntansi keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengelola keuangan desa harus mematuhi peraturan undang-undangan yang disahkan.

Pemerintah desa perlu mengimplementasikan Sistem Akuntansi bukan hanya sebagai media untuk mengatur proses transaksi keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur proses transaksi keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk tercapainya harapan yang sudah ditentukan oleh lembaga tersebut. Dengan penerapan sistem akuntansi ini sangat membantu dalam mendukung pemerintah baik di daerah maupun kota, sehingga memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pelaporan dan bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten.

Sistem akuntansi yang umum digunakan oleh desa-desa di Indonesia adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi Siskeudes dibuat guna meningkatkan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa dan memperkuat kontrol internal dalam pengelolaannya. Pengembangan aplikasi ini dilakukan oleh BPKP bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan dikoordinasi melalui Dijen Bina Pemerintahan Desa. Dalam rangka mendorong penerapan SISKEUDES secara luas, BPKP berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong para Kepala Desa mengadopsi aplikasi ini. Distribusi SISKEUDES didukung oleh berbagai perguruan tinggi serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). BPKP dan Bank Dunia memberikan penghargaan Kepala Desa yang telah menerapkan SISKEUDES sebagai bentuk pengakuan. Hingga 31 Desember 2019, pengguna

SISKEUDES telah mencapai 95,06 % dari semua desa di Indonesia (BPKP, 2020). Fitur-fitur dalam SISKEUDES didesain dengan penampilan yang mudah dimengerti dan mudah dioperasikan untuk membantu desa dengan kondisi yang bervariasi. Dengan hanya satu kali input data disesuaikan dengan transaksi yang berlangsung, sistem ini bisa menciptakan dokumen administratif dan laporan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Selain menawarkan kemudahan, Siskeudes ini juga dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern serta panduan pengoperasional beserta manual penggunaan.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) bertujuan guna memperlancar proses laporan keuangan. Selain itu, bertujuan untuk mengelola keuangan desa dengan baik dan sebagai media kontrol atau patokan dalam mengelola anggaran desa agar tetap patuh dengan peraturan undang-undang yang ada. Melalui penerapan sistem keuangan desa, diinginkan dapat mendukung tugas aparat desa secara signifikan, sehingga performa mereka semakin baik dan pemanfaatan sistem dapat menjadi lebih efektif. Penggunaan sistem informasi yang tidak efisien bisa berakibat negatif terhadap keterampilan dan kualitas pelayanan organisasi publik.

2.1.3. DANA DESA

2.1.3.1. Pengertian Dana Desa

Menurut Mu'iz Raharjo (2020) merujuk pada dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dikhususkan untuk Desa dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana ini dipakai

guna mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan komunitas. Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa menetapkan bahwa desa berfungsi sebagai garda terdepan dalam pengembangan serta terciptanya masyarakat sejahtera. Desa dianugerahi otonomi dan sumber dana yang cukup supaya mampu mengoptimalkan keahlian yang dimiliki untuk memperbaiki ekonomi dan kemakmuran warganya. Dana desa memainkan peran yang krusial dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dengan adanya pengelolaan yang tepat dan efisien, dana desa diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunkan tingkat kemiskinan, dan menjadikan desa lebih maju serta kompetitif.

Pengelolaan Dana Desa supaya dikelola jujur, terbuka, bisa dipertanggung jawabkan, dan kualitas baik, maka pemerintah kabupaten / kota mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman dalam bentuk tertundanya pencairan Dana Desa ketika laporan realisasi dana tersebut tidak disampaikan ataupun terlambat. Tidak hanya itu, Pemerintah dan Kabupaten/Kota juga dapat menerapkan hukuman dalam bentuk dikurangnya Dana Desa jika pemanfaatan dana tidak tepat dengan penggunaan yang telah ditetapkan, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau jika terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari dua bulan.

Perhitungan Dana Desa untuk setiap desa dilakukan secara adil sesuai alokasi dasar, yang memerhatikan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta kondisi geografis masing-masing desa. Aturan mengenai cara pembagian serta ditentapkannya jumlah Dana Desa untuk setiap desa ditentukan melalui peraturan yang dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, juga kepada Gubernur dan Kepala Desa. Dengan demikian, jumlah Dana Desa yang diterima setiap desa akan berbeda disesuaikan dengan parameter yang berlaku dalam Peraturan Bupati/Walikota.

2.1.3.2. Penggunaan Dana Desa

Sailawati (2025) menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa sejatinya ialah hak dari pemerintah desa yang sejalan dengan wewenang dan kepentingan warga di desa tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Alokasi Dana Desa merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas desa-desa di Indonesia, mengurangi angka kemiskinan, serta menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam pemanfaatan Dana Desa sangat tergantung pada partisipasi aktif warga, pengelolaan yang efektif, dan komitmen dari semua pihak untuk mencapai sasaran pembangunan yang inklusif di desa. Untuk memantau dan memastikan pencapaian target pembangunan desa, pemerintah menetapkan kepentingan pemanfaatan Dana Desa setiap tahunnya. Berikut prinsip dalam penggunaan Dana Desa mencakup :

1. Keadilan

Memberikan perhatian utama terhadap hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa tidak ada diskriminasi.

2. Kepentingan utama

Memprioritaskan kepentingan mendesak untuk diutamakan serta yang berkaitan langsung dengan warga desa secara luas..

3. Kewenangan Desa

Menjunjung tinggi hak asal-usul serta wewenang lokal yang berlaku tingkat desa.

4. Partisipatif

Memberi prioritas pada inisiatif dan inovasi warga setempat.

5. Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa

Menekankan terlaksananya dengan mandiri yang memanfaatkan sumber daya alam desa, serta mengedepankan tenaga kerja, pemikiran, keahlian warga desa, dan kebijakan setempat.

6. Tipologi Desa

Memperhatikan kondisi dan ciri khas geografi, sosiologi, antropologis, ekonomi, serta ekologi desa yang unik, serta mengikuti perubahan jaman yang terjadi di desa.

2.1.3.3. Mekanisme Penetapan Penggunaan Dana Desa

Tata cara penentuan pemanfaatan anggaran desa dengan ikut alur perencanaan pembangunan serta anggaran desa. Dokumen yang dibuat dari proses perencanaan desa mencakup RPJ Desa, dan APBD Desa. Prioritas pemanfaatan Dana Desa menjadi bagian penting dalam menyusun RKP Desa dan APBD Desa. Berikut merupakan urutan untuk menetapkan penggunaan dana desa.

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah desa adalah wadah diskusi antara BPD, pemerintah desa, dan elemen masyarakat yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu strategis, termasuk pemekaaian Dana Desa untuk pembangunan desa lainnya dengan prinsip yang pastisipatif, demokratis, dan transparan. Penentu prioritas dalam pemanfaatan Dana Desa adalah langkah strategis di tingkat desa, dan harus dimusyawarahkan serta disetujui pada musyawarah desa. Pelaksanaan musyawarah desa dilakukan untuk mendiskusikan keutamaan pemanfaatan Dana Desa yang sesuai dengan dokumen RKPDesa. Diskusi mengenai prioritas pemanfaatan kegiatan bagi masyarakat desa berlandaskan pada usulan, harapan dan manfaat kegiatan bagi masyarakat desa. Kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah desa mengenai prioritas penggunaan Dana Desa perlu dicatat dalam berita acara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang mengenai musyawarah desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala desa diwajibkan mengikuti hasil kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah desa terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang disetujui untuk didanai dengan Dana Desa termasuk dalam catatan rancangan RKP Desa.

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala desa bertanggungjawab untuk menginformasikan rancangan RKP Desa kepada warga desa yang mencangkup rencana kegiatan yang akan memakai Dana Desa. Kepala Desa melakukan Musywarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbang Desa) menghadirkan BPD serta lembaga desa. Rancangan RKP

Desa yang mencangkup prioritas kegiatan yang akan didanai oleh Dana Desa harus dibahas dan disetujui dalam Musrenbang Desa. Kesepakatan yang tercapai dalam Musrenbang Desa menjadi acuan bagi Kepala Desa dan BPD dalam merancang Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Kepala desa merencanakan pembiayaan kegiatan menggunakan Dana Desa dengan mengacu pada RKP Desa. Dana Desa diberikan untuk menunjang kegiatan sesuai dengan susunan kegiatan yang telah disetujui dalam RKP Desa. Kepala desa tidak diperbolehkan mengubah sendiri kegiatan yang telah ditetapkan untuk menggunakan Dana Desa dalam RKP Desa. Rencana pemanfaatan Dana Desa termasuk dalam Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa. Kepala desa harus melaksanakan sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat desa mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi Rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diajukan kepada bupati atau wali kota.

5. Proses Tinjauan Rancangan APB Desa

Bupati atau wali kota memiliki tanggungjawab untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa, terutama mengenai rencana pemanfaatan Dana Desa. Tinjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang didanai oleh Dana Desa sesuai dengan yang berkaitan dengan hal-hal berikut :

- a. Termasuk sebagai bagian dari dari hak desa sesuai asal usul dan kewenangan lokal yang berlaku ditingkat desa;
- b. Meliputi aspek pengembangan desa dan penguatan warga desa;
- c. Tidak bertentangan dengan kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota;
- d. dana desa diprioritaskan yang tercangkup dalam Rancangan APB Desa disusun tepat dengan proses penetapan keutamaan penggunaan Dana Desa yang telah disahkan dalam undang-undang.

2.1.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Alfi Roza/2021	Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar	pemerintahan desa lereng telah melakukan pengelolaan Dana Desa dengan bagus, meskipun masih ada kekurangan. Dalam pengelolaan Dana Desa di desa Lereng, kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, terdapat beberapa permasalahan, yaitu sistem transparansi yang belum berjalan dengan efektif. Selain itu, dukungan

			dari masyarakat juga masih berkurang. Secara teknis, pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa sudah memadai, namun dalam hal pelaporan, masih ada pemerintah desa sudah memadai, namun dalam hal pelaporan, masih ada kekurangan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan oleh keberadaan pegawai desa yang tidak serius dalam melaksanakan tugasnya, yang berpengaruh pada keterlambatan pembuatan laporan yang seharusnya disampaikan kepada atasan atau masyarakat desa. Kelemahan pendapatan desa, akibat pengelolaan yang tidak maksimal, berimplikasi pada rendahnya pendapatan desa Lereng.
2.	Yusuf Alfian/ 2023	Implementasi Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa	Pelaksanaan Sistem Akuntansi telah dilakukan dengan baik, namun ada beberapa tantangan yang

		(Studi Kasus Desa Bangsah, Sreseh, Sampang)	menghalangi proses pelaksanaan sistem akuntansi karena sumberdaya atau Aparatur Desa Bangsah yang tidak mendapatkan pembaruan atau update pada sistem akuntansi dan rendahnya penyuluhan dari Pemerintah. Pengelolaan Dana Desa sudah dijalankan dengan baik, ini terbukti dari semua tahapan yang telah dilakukan sesuai dijalankan dengan baik.
3.	Ayu Anita Sari/ 2023	Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Waringin Jaya	pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pelaksanaan pembangunan dalam fase perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas sudah cukup memuaskan, terbuka, melibatkan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4.	Siti Sarwinda/ 2024	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Batetangnga Kecamatan	pengelolaan keuangan desa di Desa Batetangnga, yang terletak di Kecamatan Binuang, Kabupaten

		Binuang Kabupaten Polewali Mandar	Polewali Mandar, sudah mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Meskipun ada beberapa dokumen yang hilang, secara keseluruhan, mekanisme di pemerintah desa Batangnga telah berjalan sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
5.	Ayu Mastang/ 2018	Penerapan Akuntansi pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa	pengelolaan keuangan di desa Sappa telah memenuhi kriteria pencatatan yang ditetapkan, seperti yang dijelaskan dalam laporan APBDesa. Realisasi laporan tersebut telah menyajikan rincian mengenai pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, surplus atau defisit, dan silpa. Selain menerapkan

			akuntansi untuk laporan keuangan desa, desa Sappa juga menyampaikan informasi mengenai hasil dari proses penggaran, sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa yang terperinci dalam laporan realisasi. Namun, anggaran masih menunjukkan kekurangan, terlihat dari laporan realisasi yang ditetapkan. Akibatnya, pada tahun 2017, desa Sappa mengalami penurunan dalam aspek keuangannya.
6.	Dewi Nurani/ 2019	Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada Desa Kabun di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu	Desa Kabun yang terletak di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu belum mengimplementasikan akuntansi keuangan desa mengacu pada IAI-KASP Pedoman Asistensi Keuangan Desa Tahun 2015. Dalam penyajian laporan keuangan Desa Kabun Kecamatan Tabun

			Kabupaten Rokan Hulu tidak mempertimbangkan depresiasi aset tetap dalam laporan kekayaan desa. Selain itu, tidak disusun neraca saldo dan tidak menjalankan penyesuaian.
7.	Iga Vidya Marvanti/ 2017	Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Empiris Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)	Sistem pencatatan akuntansi keuangan untuk Alokasi Dana Desa telah didukung oleh teknologi komputer, dengan memanfaatkan perangkat lunak Microsoft Excel yang terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Penerimaan, dan Buku Kas Pembantu Pengeluaran. Dengan penerapan progresif aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID) yang mencakup profil desa, pencatatan akuntansi tersebut di masa depan akan dilakukan menggunakan sistem yang terkomputerisasi secara

			daring. Sementara itu, Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa pada tahun 2015 dapat dikatakan cukup baik dan realistis.
8.	Ruliana/ 2023	Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa (studi kasus desa sukaramai kecamatan sei balai kabupaten batu bara)	Sejauh eksekusi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi sesuai pedoman material, meskipun ada kendala, untuk lebih spesifik pemerintah kota mengalami masalah dalam menggunakan sistem pencatatan keuangan Kota. Selain itu, secara detail juga tidak sesuai karena ada keterlambatan penyampaian laporan penerimaan APB Kota.
9.	Siti Nurmala/ 2025	Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018	Pengelolaan anggaran desa di Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar diawali dari fase Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri

		Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Galung Tulu)	Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
10.	Alfina/ 2022	Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDES Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang (Analisis Akuntansi Syariah)	Sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah desa Kadingeh untuk mengelola keuangannya adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem informasi yang digunakan telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab.
11.	Yenty Astari Dewi, dkk/ 2021	Internal Control System, Utilization Of Accounting Information Technology, On Village Fund Management Accountability.	The effectiveness of managing Village Funds is not affected by the Internal Control System. This is explained by the fact that the Nagari Government has executed oversight and control of Village Fund Management by adhering to the Village Law, Government Regulations pertaining to Villages,

			and the Village Fund guidebook. Utilizing Accounting Information Technology influences the level of accountability in Village Fund Management. Therefore, employing accounting information technology within Kenagarian has the potential to enhance accountability when handling village funds.
--	--	--	--